MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 05/Permentan/OT.140/1/2010

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNTUK DIANGKAT PADA JABATAN STRUKTURAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) dalam pasal 5 ditentukan persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, antara lain memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

b. bahwa kompetensi jabatan yang dipersyaratkan pada Kementerian Pertanian harus memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu: integritas moral, kepemimpinan, profesionalisme, serta mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dalam tim;

c. bahwa salah satu metode pengukuran kompetensi yang dapat dipakai untuk mengukur kriteria

dimaksud secara obyektif dan transparan serta mempunyai validitas tinggi digunakan Metode Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat pada jabatan struktural, yang merupakan bagian integral dari sistem pembinaan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Kementerian Pertanian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pengukuran kompetensi PNS untuk diangkat pada jabatan struktural Kementerian Pertanian perlu diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik

Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peratuaran Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 84-P/Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Menteri Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
9. Peraturan Menteri Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Untuk Diangkat Pada Jabatan Struktural Kementerian Pertanian seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Untuk Diangkat Pada Jabatan Sruktural Kementerian Pertanian digunakan sebagai bahan pengukuran kompetensi Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang di unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

KETIGA : Biro Organisasi dan Kepegawaian menyampaikan hasil Pengukuran Kompetensi Jabatan Struktural kepada Menteri Pertanian.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2010

MENTERI PERTANIAN

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth;
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementeri Pertanian;
5. Direktur Jenderal lingkup Kementerian Pertanian;
6. Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian;
7. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
8. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Pertanian;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 05/Permentan/OT.140/1/2010
TANGGAL : 22 Januari 2010

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNTUK DIANGKAT PADA JABATAN STRUKTURAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin obyektivitas, keadilan dan transparansi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural dan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu ditetapkan Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

B. Maksud dan Tujuan

1. Penyelenggaraan penilaian kompetensi melalui Metode Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Untuk Diangkat Pada Jabatan Struktural/Personel Assessment Centre (PAC) dimaksudkan untuk menggali kompetensi pegawai berdasarkan standar kompetensi jabatan yang ditentukan melalui berbagai alat uji dan simulasi.
2. Penyelenggaraan pengukuran kompetensi melalui Metode Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Untuk Diangkat Pada Jabatan Struktural/Personnel Assessment Centre (PAC) bertujuan untuk memperoleh informasi kompetensi individu pegawai dalam rangka pengangkatan pada jabatan struktural pengembangan karir dan pembinaan pegawai.

C. Pengertian

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Metode Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Untuk Diangkat Pada Jabatan Struktural/Personnel Assement

Centre yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut dengan istilah “PAC” adalah suatu metode penilaian/pengukuran untuk melihat potensi dan membuat prediksi kesuksesan seseorang pada suatu jabatan, melalui serangkaian simulasi berdasarkan kompetensi-kompetensi dalam suatu jabatan;

2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan yang dijabatnya.
3. Standar Komptensi adalah ukuran baku dari kemampuan dan karateristik yang dipersyaratkan di setiap tingkat baik berupa kemampuan rendah sampai dengan kemampuan tinggi,
4. Assessor adalah seseorang yang mempunyai kemampuan khusus dalam proses penilaian/pengukuran kompetensi peserta PAC dan mengintegrasikan dalam bentuk rekomendasi.
5. BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan yang terdiri dari BAPERJAKAT I dan BAPERJAKAT II.

II. PENGUSULAN DAN PENETAPAN PESERTA PAC

A. Kriteria Umum

1. Pengusulan calon peserta untuk mengikuti PAC dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkup Eselon I masing-masing, berdasarkan kriteria dan indikator seleksi administrasi calon peserta PAC.
2. Calon peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) diajukan untuk mendapat rekomendasi mengikuti PAC pada rapat BAPERJAKAT I untuk calon yang akan menduduki jabatan eselon II, serta rapat BAPERJAKAT II untuk calon yang akan menduduki jabatan eselon III dan IV
3. Calon peserta yang telah mendapat rekomendasi, diusulkan oleh BAPERJAKAT II kepada Sekretaris Jenderal, atau oleh BAPARJAKAT I kepada menteri Pertanian untuk ditetapkan sebagai peserta PAC.

B. Kriteria Khusus

Disamping kriteria umum tersebut, calon peserta yang akan mengikuti PAC juga dipertimbangkan berdasarkan 2 (dua) kriteria khusus, yaitu :

1. Berdasarkan rekomendasi dari BAPERJAKAT I, Menteri Pertanian menetapkan PAC yang akan menduduki jabatan eselo II.
2. Berdasarkan rekomendasi dari BAPERJAKAT II, Sekretaris Jenderal menetapkan peserta PAC yang akan menduduki jabatan eselon III dan IV.

III. PENYELENGGARA PAC

Dalam penyelenggaraan PAC terdiri dari :

1. Penyelenggara PAC lingkup Kementerian Pertanian adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian.
2. Pelaksanaan PAC dapat dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, atau dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai kemampuan menyelenggarakan PAC berdasarkan persetujuan Menteri Pertanian.
3. Biro Organisasi dan Kepegawaian berkewajiban untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan PAC meliputi assessor, lokasi, tata waktu serta pendanaan
4. Anggaran untuk keperluan penyelenggaraan PAC bersumber dari Anggaran Kementerian Pertanian cq. Sekretariat Jenderal atau sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
5. Pemanggilan pserta PAC yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud nomor 1 dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
6. Peserta PAC wajib mengikuti seluruh kegiatan PAC sesuai jadwal yang ditetapkan.

IV. PEMANFATAN HASIL PAC

Hasil PAC digunakan sebagai bahan rekomendasi BAPERJAKAT untuk penempatan pegawai dalam jabatan struktural, pengembangan karir dan pembinaan pegawai lingkup Kementerian Pertanian.

V. PENUTUP

1. Penyelenggaraan dan hasil PAC yang dilakukan sebelum keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Sekretaris Jenderal.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO